



PUTUSAN

Nomor 1044/Pid.B/2018/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kadek Agus Setiawan
Tempat lahir : Sanggalangit
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 13 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Wanasari , Ds. Sanggalangit, Kec. Grogak, Kab. Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan No. PDM : 79/BADUNG.OHD/08/2018, tanggal 01 Oktober 2018 ;

hal. 1 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu jati ;
 - 1 (satu) buah spring bed merk Kingcoil ;
 - 1 (satu) buah almari terbuat dari kayu jati ;
 - Sepasang nakas dan sepasang lampu tidur ;
 - 1 (satu) buah Televisi LED 32 inc merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah DVD player merk Samsung warna hitam ;
 - Dikembalikan kepada saksi/korban DIAH PERMATASARI ;*
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan hitam yang berisi tulisan "THRASHER SKATEBOARDMAGAZINE".

Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan secara lisan agar dijatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan tTerdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **KADEK AGUS SETIAWAN**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat secara pasti di Bulan Nopember 2017 sampai bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Villa The Jewel Of Jimbaran yang beralamat di Jalan Utama No.3 Uluwatu Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan

hal. 2 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari bulan Januari 2017, terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN mendapat pekerjaan sebagai penjaga Villa The Jewel Of Jimbaran yang beralamat di Jalan Utama No.3 Uluwatu Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan tugas dan tanggung jawab selain menjaga Villa termasuk juga merawat isi seluruh Villa dengan gaji yang diberikan perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga diberikan tambahan lainnya sehingga total jumlahnya menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sejak bulan Nopember 2017 hingga bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa yang seharusnya menjaga villa berikut dengan barang-barang property yang ada di Villa tersebut justru mengambil barang-barang property Villa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik Villa yaitu saksi/korban DIAH PERMATA SARI yang dilakukannya sebanyak 9 (sembilan) kali. Adapun barang-barang property yang diambil oleh terdakwa dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2017 hingga bulan Mei 2018 berupa :

- 2 (dua) buah dipan kayu berikut spring bed merk Kingcoil ;
- 2 (dua) buah Nakas ;
- 2 (dua) buah Lampu ;
- 1 (satu) buah Televisi Smart merk Samsung ukuran 42 inc ;
- 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc ;
- 2 (dua) buah Televisi LCD merk Samsung ukuran 32 inc ;
- 1 (satu) buah Playstion 3 merk Samsung ;
- 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung ;
- 1 (satu) buah AC berikut Indoor dan Outdoor merk LG ukuran 2 PK ;
- 1 (satu) buah Almari baju 2 (dua) dua pintu terbuat dari kayu.

Dimana barang-barang property villa tersebut diambilnya dengan mudah dikarenakan terdakwa tinggal di dalam Villa, kemudian barang-barang yang diambil tersebut terdakwa jual kepada saksi YAYAK SUYANTO yaitu berupa 1 (satu) buah Televisi LED 32 inc merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung warna hitam yang keseluruhannya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 12.00 WITA di usaha Servis elektronik Depan Nirmala (Jihan Elektronik) Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dimana saat itu terdakwa menawarkan barang kepada saksi YAYAK SUYANTO yang diakui sebagai miliknya sehingga saksi YAYAK SUYANTO pun mau membelinya. Kemudian melalui *Facebook* yang disertai nomor Hp 085 hal. 3 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

737 080 821, terdakwa menawarkan 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu jati dan 1 (satu) buah spring bed merk Kingkoil serta 1 (satu) buah almari terbuat dari kayu jati dan sepasang nakas serta sepasang lampu tidur dimana saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN pun tertarik untuk membelinya sehingga pada tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN bertemu dengan terdakwa di Villa The Jewel Of Jimbaran yang beralamat di Jalan Utama No.3 Uluwatu, Br. Werdi Kosala, Desa Ungasan Kec.Kuta Selatan Kab. Badung namun pada saat itu, saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN belum membeli atas barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan pada akhirnya di tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WITA, saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN datang kembali menemui terdakwa dan menyampaikan jadi membeli barang-barang yang dipasarkannya yaitu 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu jati dan 1 (satu) buah spring bed merk Kingkoil yang saksi beli keseluruhannya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA, saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN kembali membeli barang berupa 1 (satu) buah almari terbuat dari kayu jati dan sepasang nakas serta sepasang lampu tidur dari terdakwa yang keseluruhannya tersebut saksi beli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas penjualan barang-barang property Villa milik saksi/korban baik kepada saksi YAYAK SUYANTO dan saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN maupun yang lainnya, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari jumlah uang tersebut telah pula habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan membeli 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan hitam yang berisi tulisan "THRASHER SKATEBOARDMAGAZINE", namun mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **KADEK AGUS SETIAWAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, yang

hal. 4 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari bulan Januari 2017, terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN mendapat pekerjaan sebagai penjaga Villa The Jewel Of Jimbaran yang beralamat di Jalan Utama No.3 Uluwatu Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung dengan tugas dan tanggung jawab selain menjaga Villa termasuk juga merawat isi seluruh Villa dengan gaji yang diberikan perbulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga diberikan tambahan lainnya sehingga total jumlahnya menjadi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun sejak bulan Nopember 2017 hingga bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa yang seharusnya menjaga villa berikut dengan barang-barang property yang ada di Villa tersebut justru mengambil barang-barang property Villa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik Villa yaitu saksi/korban DIAH PERMATA SARI yang dilakukannya sebanyak 9 (sembilan) kali. Adapun barang-barang property yang diambil oleh terdakwa dalam kurun waktu antara bulan Nopember 2017 hingga bulan Mei 2018 berupa :

- 2 (dua) buah dipan kayu berikut spring bed merk Kingkoil ;
- 2 (dua) buah Nakas ;
- 2 (dua) buah Lampu ;
- 1 (satu) buah Televisi Smart merk Samsung ukuran 42 inc ;
- 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc ;
- 2 (dua) buah Televisi LCD merk Samsung ukuran 32 inc ;
- 1 (satu) buah Playstion 3 merk Samsung ;
- 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung ;
- 1 (satu) buah AC berikut Indoor dan Outdoor merk LG ukuran 2 PK ;
- 1 (satu) buah Almari baju 2 (dua) dua pintu terbuat dari kayu.

Dimana barang-barang property villa tersebut diambilnya dengan mudah dikarenakan terdakwa tinggal di dalam Villa, kemudian barang-barang yang diambil tersebut terdakwa jual kepada saksi YAYAK SUYANTO yaitu berupa 1 (satu) buah Televisi LED 32 inc merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung warna hitam yang keseluruhannya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus

hal. 5 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 12.00 WITA di usaha Servis elektronik Depan Nirmala (Jihan Elektronik) Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dimana saat itu terdakwa menawarkan barang kepada saksi YAYAK SUYANTO yang diakui sebagai miliknya sehingga saksi YAYAK SUYANTO pun mau membelinya. Kemudian melalui *Facebook* yang disertai nomor Hp 085 737 080 821, terdakwa menawarkan 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu jati dan 1 (satu) buah spring bed merk Kingcoil serta 1 (satu) buah almari terbuat dari kayu jati dan sepasang nakas serta sepasang lampu tidur dimana saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN pun tertarik untuk membelinya sehingga pada tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN bertemu dengan terdakwa di Villa The Jewel Of Jimbaran yang beralamat di Jalan Utama No.3 Uluwatu, Br. Werdi Kosala, Desa Ungasan Kec.Kuta Selatan Kab. Badung namun pada saat itu, saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN belum membeli atas barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan pada akhirnya di tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WITA, saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN datang kembali menemui terdakwa dan menyampaikan jadi membeli barang-barang yang dipasarkannya yaitu 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu jati dan 1 (satu) buah spring bed merk Kingcoil yang saksi beli keseluruhannya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA, saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN kembali membeli barang berupa 1 (satu) buah almari terbuat dari kayu jati dan sepasang nakas serta sepasang lampu tidur dari terdakwa yang keseluruhannya tersebut saksi beli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas penjualan barang-barang property Villa milik saksi/korban baik kepada saksi YAYAK SUYANTO dan saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN maupun yang lainnya, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari jumlah uang tersebut telah pula habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan membeli 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan hitam yang berisi tulisan "THRASHER SKATEBOARDMAGAZINE", namun mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

hal. 6 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum untuk menguatkan Surat Dakwaanya dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. DIAH PERMATA SARI

- a. Bahwa pada saat memberi keterangan para saksi tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- b. Bahwa para saksi tersebut tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- c. Bahwa para saksi tersebut dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN dimana peristiwa penggelapan tersebut berawal saat para saksi tersebut sedang melaksanakan tugas Piket Opsnal dan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WITA, datang saksi/korban DIAH PERMATASARI yang menyampaikan telah terjadi pencurian di Villa The Jewel Of Jimbaran yang beralamat di Jalan Utama No.3 Uluwatu, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung yang mana villa tersebut adalah miliknya sehingga para saksi tersebut dengan dipimpin Kanit Reskrim dan Panit II Reskrim menuju tempat kejadian (TKP). Saat tiba di TKP, kemudian para saksi melakukan pengamatan secara umum selanjutnya bersama-sama dengan saksi/korban masuk ke dalam Villa dan dari hasil pengecekan ditemukan kalau barang-barang milik saksi/korban yang ada di kamar-kamar sudah hilang dan kondisi di dalam Villa berantakan namun pada pintu gerbang Villa dan tempat lainnya tidak ditemukan bekas kerusakan. Setelah melakukan pendataan kemudian saksi/korban melaporkan secara resmi kejadian pencurian tersebut ;
- d. Bahwa dikarenakan tidak ditemukannya bekas kerusakan sehingga kecurigaan pelakunya mengarah kepada penjaga Villa yang bernama KADEK AGUS SETIAWAN dimana terdakwa sendiri saat itu tidak ada di lokasi serta Nomor HPnya sudah tidak aktif lagi ;

hal. 7 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



- e. Bahwa dari hasil pendataan dan keterangan saksi/korban, adapun barang-barang yang telah hilang adalah sebagai berikut : 2 (dua) buah dipan kayu berikut spring bed merk Kingcoil, 2 (dua) buah Nakas, 2 (dua) buah Lampu, 1 (satu) buah Televisi Smart merk Samsung ukuran 42 inc, 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc, 2 (dua) buah Televisi LCD merk Samsung ukuran 32 inc, 1 (satu) buah Playstion 3 merk Samsung, 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung, 1 (satu) buah AC berikut Indoor dan Outdoor merk LG ukuran 2 PK dan 1 (satu) buah Almari baju dua pintu terbuat dari kayu, sehingga atas kejadian tersebut saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- f. Bahwa para saksi kemudian melakukan penyelidikan guna mencari keberadaan terdakwa dan berbekal informasi yang diberikan oleh saksi/korban, akhirnya pada tanggal 29 Juni 2018 terdakwa berhasil diamankan, kemudian dilakukan interograsi dimana dari hasil interograsi menerangkan kalau terdakwa memang benar telah melakukan pencurian atas barang-barang milik saksi/korban yang sebelumnya berada di dalam Villa The Jewel Of Jimbaran, Jl. Utama No.3, Uluwatu, Ds,Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kab.Badung

2. Saksi MADE WIRASTIKA

- a. Bahwa benar pada saat memberi keterangan para saksi tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- b. Bahwa benar para saksi tersebut tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- c. Bahwa benar para saksi tersebut dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN dimana peristiwa penggelapan tersebut berawal saat para saksi tersebut sedang melaksanakan tugas Piket Opsnal dan pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 13.00 WITA, datang saksi/korban DIAH PERMATASARI yang menyampaikan telah terjadi pencurian di Villa The Jewel Of Jimbaran yang beralamat di Jalan Utama No.3 Uluwatu, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung yang mana villa tersebut adalah miliknya
- hal. 8 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



sehingga para saksi tersebut dengan dipimpin Kanit Reskrim dan Panit II Reskrim menuju tempat kejadian (TKP). Saat tiba di TKP, kemudian para saksi melakukan pengamatan secara umum selanjutnya bersama-sama dengan saksi/korban masuk ke dalam Villa dan dari hasil pengecekan ditemukan kalau barang-barang milik saksi/korban yang ada di kamar-kamar sudah hilang dan kondisi di dalam Villa berantakan namun pada pintu gerbang Villa dan tempat lainya tidak ditemukan bekas kerusakan. Setelah melakukan pendataan kemudian saksi/korban melaporkan secara resmi kejadian pencurian tersebut ;

- d. Bahwa benar dikarenakan tidak ditemukannya bekas kerusakan sehingga kecurigaan pelakunya mengarah kepada penjaga Villa yang bernama KADEK AGUS SETIAWAN dimana terdakwa sendiri saat itu tidak ada di lokasi serta Nomor HPnya sudah tidak aktif lagi ;
- e. Bahwa benar dari hasil pendataan dan keterangan saksi/korban, adapun barang-barang yang telah hilang adalah sebagai berikut : 2 (dua) buah dipan kayu berikut spring bed merk Kingcoil, 2 (dua) buah Nakas, 2 (dua) buah Lampu, 1 (satu) buah Televisi Smart merk Samsung ukuran 42 inc, 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc, 2 (dua) buah Televisi LCD merk Samsung ukuran 32 inc, 1 (satu) buah Playstion 3 merk Samsung, 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung, 1 (satu) buah AC berikut Indoor dan Outdoor merk LG ukuran 2 PK dan 1 (satu) buah Almari baju dua pintu terbuat dari kayu, sehingga atas kejadian tersebut saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

3. Saksi I GUSTI NGURAH WIRAWAN

- f. Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- g. Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- h. Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN dimana saksi pernah membeli 1 (satu) buah dipan kayu berikut spring bed merk Kingcoil, 2 (dua) buah hal. 9 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



Nakas, 1 (satu) buah Almari baju dua pintu terbuat dari kayu dan 2 (dua) buah Lampu melalui media *online Facebook* senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dari terdakwa ;

- i. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN pada tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA saat bertemu di Villa The Jewel Of Jimbaran yang beralamat di Jalan Utama No.3 Uluwatu, Br. Werdi Kosala, Desa Ungasan Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, dimana saksi bisa bertemu dengan terdakwa tersebut karena sebelumnya terdakwa memasarkan barang di *Facebook* yang saat itu mencantumkan nomor Hpnya yaitu 085 737 080 821 sehingga saksi pun menelponnya lalu bertemu langsung dengannya namun pada saat itu, saksi belum membeli atas barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut dan masih melihat-lihat untuk kemudian saksi pulang ke Denpasar untuk rembug dengan keluarga dan didapatkan kepastian kalau saksi jadi membeli barang-barang yang dijual terdakwa ;
- j. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 17.00 WITA, saksi datang kembali menemui terdakwa dan menyampaikan jadi membeli barang-barang yang dipasarkannya untuk kemudian saksi menyewa mobil *pick-up* berikut tenaga orang untuk mengangkut barang dimana mobil *pick-up* dan tenaga orangnya tersebut saksi peroleh di pinggir jalan sekitar GWK. Adapun barang-barang yang dibeli oleh saksi dari terdakwa adalah : 1 (satu) buah dipan terbuat dari kayu jati dan 1 (satu) buah spring bed merk Kingcoil yang saksi beli keseluruhannya seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 13.00 WITA, saksi kembali membeli barang berupa 1 (satu) buah almari terbuat dari kayu jati dan sepasang nakas serta sepasang lampu tidur dari terdakwa yang keseluruhannya tersebut saksi beli seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- k. Bahwa sebelum saksi membeli barang-barang tersebut, terangka menyampaikan kepada saksi kalau barang-barang tersebut adalah barang milik bosnya yang saat itu tidak tinggal di Villa dan sedang berada diluar dimana terdakwa sendiri adalah orang yang bertugas menjaga Villa tersebut serta sudah

hal. 10 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



mendapat ijin atau disuruh oleh bosnya untuk menjualnya sehingga saksi pun mau membelinya karena tidak mengetahui kalau barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan ;

- l. Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membeli barang-barang dari terdakwa adalah untuk saksi miliki dan akan dipergunakan untuk diri saksi dan bukan untuk dijual kembali ;
- m. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
1 (satu) buah dipan kayu berikut spring bed merk Kingcoil, 2 (dua) buah Nakas, 1 (satu) buah Almari baju dua pintu terbuat dari kayu dan 2 (dua) buah Lampu adalah barang-barang yang saksi beli dari terdakwa ;
- n. Bahwa BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

5. Saksi YAYAK SUYANTO

- o. Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- p. Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- q. Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN dimana saksi pernah membeli 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc warna Hitam dan 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung warna Hitam seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari terdakwa dimana atas pembelian tersebut, saksi sudah membuatnya kwitansi pembayaran ;
- r. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN pada hari Sabtu, tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 12.00 WITA di usaha Servis elektronik Depan Nirmala (Jihan Elektronik) Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dimana saat itu terdakwa menawarkan barang kepada saksi yang diakui sebagai miliknya sehingga saksi pun mengatakan mau membelinya hingga beberapa saat kemudian datang terdakwa membawa barang yang akan dijual kepada saksi tersebut ;
- s. Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli barang-barang tersebut diatas dari terdakwa adalah untuk saksi miliki dan

hal. 11 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menggunakan untuk diri saksi dan bukan untuk dijual kembali ;

- t. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc warna Hitam, dan 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung warna Hitam adalah barang-barang yang saksi beli dari terdakwa ;
- u. Bahwa BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan saksi dalam BAP

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan

Menimbang bahwa, Terdakwa Kadek Agus setiawandipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Nopember 2017 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah dipan kayu berikut spring bed merk Kingkoil, 2 (dua) buah Nakas, 2 (dua) buah Lampu, 1 (satu) buah Televisi Smart merk Samsung ukuran 42 inc, 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc, 2 (dua) buah Televisi LCD merk Samsung ukuran 32 inc, 1 (satu) buah Playstion 3 merk Samsung, 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung, 1 (satu) buah AC berikut Indoor dan Outdoor merk LG ukuran 2 PK dan dan 1 (satu) buah Almari baju dua pintu terbuat dari kayu, yang keseluruhannya berada di Villa The Jewel Of Jimbaran yang beralamat di Jalan Utama No.3 Uluwatu Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi/korban DIAH PERMATA SARI ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Villa The Jewel Of Jimbaran tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sendirian saja ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan mudah dikarenakan terdakwa tinggal di dalam Villa, kemudian barang-barang yang diambil tersebut terdakwa jual via on line facebook dan ada juga yang secara langsung dimana hasil penjualan atas semua barang-barang adalah sebesar Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari jumlah uang tersebut,
- hal. 12 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sudah habis terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan membeli 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan hitam yang berisi tulisan "THRASHER SKATEBOARDMAGAZINE" ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki, dan kemudian barangnya terdakwa jual.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah dipan kayu berikut spring bed merk Kingcoil, 2 (dua) buah Nakas, 1 (satu) buah Almari baju dua pintu terbuat dari kayu, 2 (dua) buah Lampu, 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc warna Hitam, dan 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung warna Hitam adalah barang-barang property Villa milik saksi/korban DIAH PERMATASARI yang selanjutnya diambil dan dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa r BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan terdakwa dalam BAP tersebut.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut

Berkas Perkara atas nama terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN yang dibuat oleh penyidik Polsek Kuta Selatan No.Pol :

BP/26/VIII/2018/Reskrim, tanggal 07 Agustus 2018 dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkannya. Dan sebagaimana Yurisprudensi MA RI.

No.1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun terdakwa merupakan Alat Bukti Surat.

- Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saks- saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Nopember 2017 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa KADEK AGUS SETIAWAN telah lebih dari 1 (satu) kali mengambil barang-barang berupa : 2 (dua) buah dipan kayu berikut spring bed merk Kingcoil, 2 (dua) buah Nakas, 2 (dua) buah Lampu, 1 (satu) buah Televisi Smart merk Samsung ukuran 42 inc, 1 (satu) buah Televisi LED merk Samsung ukuran 32 inc, 2 (dua) buah Televisi LCD merk Samsung ukuran 32 inc, 1 (satu) buah Playstion 3 merk Samsung, 1 (satu) buah DVD Player merk Samsung, 1 (satu) buah AC berikut

hal. 13 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoor dan Outdoor merk LG ukuran 2 PK dan 1 (satu) buah Almari baju dua pintu terbuat dari kayu, yang keseluruhannya berada di Villa The Jewel Of Jimbaran yang beralamat di Jalan Utama No.3 Uluwatu Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi/korban DIAH PERMATA SARI ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Villa The Jewel Of Jimbaran tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sendirian saja ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan mudah dikarenakan terdakwa tinggal di dalam Villa, kemudian barang-barang yang diambil tersebut terdakwa jual via on line facebook dan ada juga yang secara langsung dimana hasil penjualan atas semua barang-barang adalah sebesar Rp. 12.850.000,- (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari jumlah uang tersebut, sebagian sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan membeli 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan hitam yang berisi tulisan "THRASHER SKATEBOARDMAGAZINE" ;

= Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki, dan kemudian barangnya terdakwa jua

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut apakah Terdaka dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terpenuhi dan dapat dibuktikan semua unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa, Terdakwa alternatif yaitu kesatu melanggar dan diancam dalam pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau melanggar dan diancam dalam pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta – fakta hukum dipersidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kestu yang unsur –unsurnya dalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

hal. 14 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
4. Masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang mana dalam perkara ini Kadek Agus Setiawan dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa setelah identitas lengkapnya dibacakan dimuka persidangan telah sesuai dengan surat dakwaan dan berkas perkara lainnya dan terdakwa juga tidak membantah identitasnya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah ada kehendak daei terdakwa untuk melakukan sesuatu dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi – saksi Diah Permata Sari, I Made Wirastika, I Wayan Sudarsana, I Gusti Ngurah Wirawan, Yayak Suyanto dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian dimana pada bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Mei 2018 Terdakwa sebagai penjaga Villa The Jewel Of Jimbaran telah mengambil barang – barang berupa 2 (dua) buah dipan kayu berikut spring bed merk King Koil, 2 (dua) buah nakas, 2 (dua) buah lampu, 1 (satu) buah Televisi Smart merk Samsung ukuran 42 inc, 1 (satu) buah Televisi merk Samsung ukuran 32 inc, 2 (dua) buah Televisi LCD merk Samsiung ukuran 32 inc, 1 (satu) buah DVD Playstation 3 merk Samsung, 1 (satu) buah DVD Player merek Samsung , 1 (satu) buah AC berikut indoor dan outdoor merek LG ukuran 2 PK, 1 (satu) buah almari baju dua pintu terbuat dari kayu milik Villa The Jewel Of Jimbaran yaitu saksi Diah Permata Sari tanpa ijin dari Pemilik Villa tersebut padahal terdakwa sebagai penjaga villa tersebut yang sebenarnya menjaga barang – barang milik Villa j

Ad. 3. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan.

hal. 15 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Diah Permata Sari, I Made Wirastika, I Wayan Sudarsana, I Gusti Ngurah Wirawan, Yayak Suyanto dan keterangan Terdakwa Kadek Agus Setiawan slaing bersesuaian dimana Terdakwa adalah sebagai penjaga Villa The Jewel Jimbaran yang sebenarnya penjaga keamanan Villa tersebut justru sebaliknya malahan mengambil barang – barang yang ada di Villa tersebut yang ada dalam kekuasaannya dan menjualnya kepada orang lain tanpa seizin dari pemilik Villa yaitu Diah Permata Sari, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan .

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan I Made Wirastika, I Wayan Sudarsana, I Gusti Ngurah Wirawan, yayak Suyanto, Diah Permata Sari dan keterangan Terdakwa Kadek Agus Setiawan saling bersesuaian dimana Terdakwa sejak bulan Nopember 2017 menjaga Villa The Jewel Of. Jimbaran dan sejak bulan Nopember 2017 sampai bulan mei 2018 telah mengambil barang – barang yang ada di Villa The Jewel Jimbaran yang terletak di Jalan Utama No. 3 Uluwatu tanpa seizin dari Diah Permata Sari berupa 2 (dua) buah dipan kayu berikut spring bed merek King Koil, 2 (dua) buah Nakas , 2 (dua) buah lampu 1 (satu) buah Televisi Smart merek Samsung 1 merek Samsung, ukuran 42 inc, 1 (satu) buah Televisi LDE Samsung ukuran 32 inc, 2 (dua) buah Televisi LCD merek Samsung ukuran 32 inc, 1 9 satu) buah Plystation 3 merek Samsung, 1 (satu) buah DVD Player merek Samsung, 1 (satu) buah thrasher skateboard magazine “ sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur – unsur dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka secara hukum dan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti besalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

hal. 16 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan juga dijatuhkan pidana harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Mengingat Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yaitu pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, pasal 65 Ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Kadek Agus Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara berlanjut ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama..1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ‘
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1. (satu) buah dipan terbuat dari kayu jati ;
- 1 (satu) buah spring bed merek King Koil ;
- 1 (satu) buah almari terbuat dari kayu jati ;
- 1 (satu) buah Nakas dan sepasang lampu tidur ;
- 1 (satu) buah televisi LED 32 inc merek Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah DVD player merek Samsung warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi Diah Permata Sari;

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih lengan hitam yang beriiikan tulisan “ THRASHER SKATEBOARDMAGAZINE “

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis , tanggal 15 Nopember 2018, oleh kami: I Gde Ginarsa,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, I Dewa Made Budi Watsara,SH..M.H dan Ni Made Purnami,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Ayu Gde Widnyani,SH M.Hum

hal. 17 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Gede Agus Suraharta,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara,SH..M.H

I Gde Ginarsa,S.H.

Ni Made Purnami,SH.MH

Panitera Pengganti ,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum

hal. 18 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 para Terdakwa dan Penuntut umum sama-sama menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Nopember 2018 Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum

hal. 19 dari 19 hal putusan perkara pidana Nomor 1044/Pid.B/2018/PN Dps